

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DOSEN PEMULA**



**KEKUATAN PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TERHADAP SENGKETA
PERJANJIAN ARBITRASE
(Studi Kasus TPI Vs. HT).**

**Wika Yudha Shanty, SH., M.Hum., A.Md
NIDN: 0722088001**

UNIVERSITAS MERDEKA MALANG

Juli 2015

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : KEKUATAN PUTUSAN HAKIM PENGADILAN
TERHADAP SENGKETA PERJANJIAN ARBITRASE
(STUDI KASUS TPI Vs. HT).

Bidang Ilmu : Ilmu Hukum

Peneliti

a. Nama Lengkap : Wika Yudha Shanty, SH., M.Hum., A.Md

b. NIP/NIK : 857/FH

c. NIDN : 0722088001

d. Pangkat/golongan :

e. Jabatan Fungsional :

f. Fakultas/jurusan : Hukum / Ilmu Hukum

g. Pusat Penelitian : LPPM Universitas Merdeka Malang

h. Alamat Instansi : Jl. Terusan Raya Dieng 62-64 Malang

i. Telp/Fax/E-mail : (0341) 568395/ Fax. (0341) 564994

Biaya yang turunkan : Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)

Mengetahui,
Dekan

Malang, 10 Juli 2015
Ketua Peneliti,

Dr. H. Supriyadi, S.H., M.H.
NIK : 357/FH

Wika Yudha Shanty, S.H., M.Hum., A.Md
857/FH

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian,

Prof. Ir. Agus Suprpto Msc., Ph.D.
NIK : 312/FT

Ringkasan

Konsekuensi terhadap putusan arbitrase harus ditentukan dengan itikad baik dari para pihak yang telah memilih untuk menyelesaikan sengketa dan beda pendapatnya di luar pengadilan. Artinya putusan arbitrase haruslah menjadi putusan yang final dan mengikat bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Adalah sangat tidak wajar apabila kedua belah pihak yang bersepakat untuk mempercayakan penyelesaian sengketa yang terjadi di antara mereka ke lembaga arbitrase akan tetapi kemudian mempersoalkan kewenangan dari lembaga tersebut kembali ke pengadilan pada saat timbul sengketa atau beda pendapat. Dengan kata lain pengakuan serta efektifitas dari putusan suatu lembaga arbitrase akan sangat tergantung dari sikap para pihak yang telah memilih lembaga arbitrase.

Persoalan yang terjadi baru-baru ini merupakan kasus yang mencoreng nama baik lembaga peradilan di Indonesia di mana suatu sengketa perjanjian yang mengandung klausula arbitrase namun salah satu pihak tersebut malah mengambil langkah untuk menyelesaikan perkaranya ke pengadilan. Adanya kontradiksi keputusan antara lembaga peradilan konvensional dan lembaga arbitrase menimbulkan pertanyaan baru tentang kekuatan hukum putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim, sedangkan dalam perjanjian tersebut memuat klausula arbitrase yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Tujuan dan fokus penelitian ini terletak pada bagaimana kekuatan hukum putusan arbitrase apabila dalam perjanjiannya para pihak telah sepakat untuk memakai media arbitrase dalam penyelesaian perkara ataupun beda pendapat yang terjadi di antara mereka.

Indikator capaian dari penelitian ini adalah adanya jawaban berdasarkan undang-undang yang mengaturnya tentang kekuatan putusan hakim pengadilan apabila di dalamnya terkandung klausula arbitrase, dan dampak terhadap putusan tersebut apabila baik pengadilan maupun badan arbitrase membuat putusan terhadap perkara yang sama. Peneliti mendiskripsikan data primer berupa peraturan perundang-undangan serta mencari fakta yang mendukung gambaran pada data primer yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan menjabarkan permasalahan yang ada kemudian dianalisa lebih lanjut dengan teori-teori dan penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada berdasarkan data sekunder, hasil dari analisa inilah yang kemudian dipakai untuk merumuskan suatu kesimpulan.

PRAKATA

dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, penelitian dengan judul Kekuatan Putusan Hakim Pengadilan Terhadap Sengketa Perjanjian Arbitrase (studi kasus TPI vs. HT) dapat berjalan dengan baik dan telah selesai dilaksanakan. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini kami sampaikan dalam laporan ini.

Tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pembaca tentang kekuatan putusan arbitrase dalam sistem peradilan di Indonesia dan memahami dampak putusan arbitrase bila dibandingkan dengan putusan peradilan konvensional pada sengketa TPI Vs. HT.

Rencana selanjutnya penelitian diarahkan pada analisa kasus yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman sampul	i
Halaman pengesahan	ii
Ringkasan	iii
Prakata	iv
Daftar isi	v
BAB 1. Pendahuluan	
1.1. Latar belakang	1
1.2. Pertanyaan penelitian	7
1.3. Urgensi Penelitian Dilakukan	8
1.4. Luaran Penelitian	9
BAB 2. Tinjauan Pustaka	
2.1. Kekuatan hukum putusan pengadilan	9
2.2. Putusan arbitrase	11
2.3. Perjanjian arbitrase	12
2.3.1. Arbitrase sebagai salah satu bentuk perjanjian	12
2.3.2. Syarat subyektif	14
2.3.3. Syarat objektif	15
2.3.4. Perjanjian arbitrase harus dibuat secara tertulis	16
2.3.5. Perjanjian arbitrase bersifat asessor	16
2.4. Klausula arbitrase	17
BAB 3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	
3.1. Tujuan penelitian	20
3.2. Manfaat penelitian	20
BAB 4. Metode Penelitian	
4.1. Pendekatan penelitian	21
4.2. Jenis dan sumber data	21
4.3. Teknik pengumpulan data	22
4.4. Teknik analisa data	22
BAB 5. Hasil dan Pembahasan	
5.1. Hasil Penelitian	23
5.2. Penelitian utama	29
BAB 6. Kesimpulan dan Saran	
7.1. Kesimpulan	36
7.2. Saran	37
Daftar Pustaka	38
Lampiran	
- Identitas diri peneliti	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di tahun 2015 ini merupakan masa bagi Indonesia untuk mulai membenahi segala kelemahan khususnya dalam bidang hukum dan peradilan. Dengan berlakunya MEA 2015 maka interaksi warga negara dari negara-negara ASEAN akan meningkat. ASEAN Law Association (ALA) mengeluarkan beberapa rekomendasi untuk menghadapi MEA 2015. Beberapa langkah ALA antara lain: ALA akan bekerja sama dengan Sekretariat ASEAN dan pejabat-pejabat tinggi bidang hukum di negara-negara ASEAN yang tergabung dalam ASEAN Senior Law Officials Meeting (ASLOM) untuk mengidentifikasi dan mengharmoniskan hukum yang berkaitan dengan investasi dan perdagangan dalam rangka menghadapi komunitas ASEAN 2015. Selain itu dalam hal alternatif penyelesaian sengketa. ALA menilai penggunaan alternatif penyelesaian sengketa di antara pelaku usaha di negara-negara ASEAN akan semakin meningkat seiring berlakunya komunitas ASEAN pada 2015 mendatang. Namun, penerapan alternatif penyelesaian sengketa –khususnya arbitrase dan mediasi- di negara-negara ASEAN masih sangat bervariasi antara satu negara dengan negara lainnya, oleh karena itu diperlukan adanya kerja sama konkrit antara para ahli arbitrase dan mediasi di negara-negara ASEAN, misalnya dengan melakukan studi terhadap perkembangan hukum acara arbitrase dan mediasi terkini.

Kepercayaan sangat dibutuhkan dalam kemampuan menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Keterbukaan dan transparansi akan

menjadi modal kuat sehingga dapat menimbulkan kondisi yang kondusif untuk bisa bersaing. Salah satu hal peting adalah adanya kepastian berjalannya alternatif penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak saat penandatanganan perjanjian kerjasama.

Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan baik melalui sidang pengadilan atau yang biasa disebut dengan jalur litigasi, maupun jalur non litigasi. *Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan salah satu upaya penyelesaian perkara melalui jalur non litigasi yang diatur dalam Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan penyelesaian sengketa. Berdasarkan penamaan dalam Undang-undang ini, arbitrase merupakan bagian tersendiri dan bukan merupakan alternatif penyelesaian sengketa. Hal tersebut juga dapat dilihat dalam konsideran huruf a undang-undang tersebut yang menyatakan "... penyelesaian sengketa perdata disamping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa".

Arbitrase dapat diartikan sebagai ADR karena arbitrase sendiri lahir akibat dari adanya keinginan masyarakat yang ingin menyelesaikan sengketa tetapi tidak ingin melalui proses litigasi, sehingga memilih menyelesaikannya melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa.¹ Berdasarkan hal itu maka dapat dikatakan bahwa segala penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar proses litigasi dapat disebut sebagai ADR. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Priyatna Abdurrasyid yang mengatakan bahwa "Arbitrase pada awalnya merupakan prosedur yang berdiri sendiri, akan tetapi dewasa ini dipandang sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa walaupun hampir sama dengan litigasi dalam pendekatannya melalui simplikasi

¹Jacqueline M. Nolan-Haley, *Alternative Dispute Resolution in a Nutshell*, St. Paul, West Publishing, Co, 1992, Hlm. 4

prosedur. Arbitrase disebutkan sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa, karena pemahaman dan pelaksanaannya dalam penyelesaian sengketa telah mempengaruhi proses yang dipakai dalam alternatif penyelesaian sengketa...”

Arbitrase merupakan salah satu bagian dari alternatif penyelesaian sengketa karena dalam prosesnya, penyelesaian sengketa melalui jalur ini melibatkan pihak ketiga yang memiliki wewenang untuk memutus sengketa para pihak yang putusannya bersifat final dan mengikat. Dalam hal ini pihak ketiga sering dipersamakan dengan hakim atau biasanya diistilahkan sebagai hakim swasta.

Di Indonesia minat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase mulai meningkat sejak adanya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Perkembangan ini sejalan dengan arah globalisasi, di mana penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah menjadi pilihan pebisnis untuk menyelesaikan sengketa bisnis mereka. Selain bersifat cepat, efisien dan tuntas, arbitrase menganut prinsip *win-win solution*, dan tidak ada upaya hukum banding maupun kasasi.

Dalam rangka upaya penegakan hukum, Indonesia menyelenggarakan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terjadi di sektor perdagangan, industri dan keuangan, melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya antara lain di bidang-bidang Korporasi, Asuransi, Lembaga Keuangan, Fabrikasi, Hak Kekayaan Intelektual, Lisensi, Franchise, Konstruksi, Pelayaran/maritim, Lingkungan Hidup, dan lain-lain.

Arbitrase merupakan suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut dapat ditarik

kesimpulan bahwa kewenangan arbitrase untuk menyelesaikan suatu sengketa didasarkan pada perjanjian arbitrase.

Mengenai kompetensi absolut arbitrase berdasarkan Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Adanya perjanjian arbitrase tertulis maka meniadakan hak bagi para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa maupun beda pendapat yang termuat di dalam perjanjiannya. Oleh karena itu Pengadilan Negei wajib menolak dan tidak ikut campur dalam penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase. Dapat disimpulkan bahwa kompetensi absolut arbitrase ditentukan dengan adanya perjanjian arbitrase.

Salah satu permasalahan yang baru-baru ini dihadapi oleh Indonesia adalah tentang pengabaian arbitrase yang dilakukan oleh pihak TPI, hal ini merupakan fenomena pertama kali yang terjadi di Indonesia. Menurut Pujiono, seorang pengamat hukum dari Universitas Negeri Semarang menyatakan bahwa “pengabaian tersebut bisa menjadi preseden buruk untuk hukum bisnis dan perdata di Indonesia. Pilihan dan keputusan arbitrase mutlak mengikat kepada para pihak dan tidak bisa berubah begitu saja kecuali atas persetujuan kedua belah pihak”.² Sejalan dengan hal itu, Pakar hukum acara Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Ibnu Sina mengatakan adanya dua putusan mengenai sengketa kepemilikan TPI tidak perlu dibingungkan. Menurut dia, berdasarkan perjanjian investasi awal sudah seharusnya putusan BANI-lah yang

²<http://www.detiknews.com>, Kasus TPI, Pengabaian Arbitrase Pertama Kali di Indonesia, tanggal 25 November 2014.

digunakan. Putusan BANI yang digunakan karena memang klausula perjanjian awal investasi diselesaikan di BANI.³

Sengketa tersebut berawal dari urusan hutang Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) yang didirikan oleh Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut) senilai Rp. 1,634 Triliun. Selain itu Tutut juga memiliki hutang Penyelesaian Hutang Pemegang Saham (PKPS) di Bank Yama, hutang di Indosat, hutang pajak dan juga BPPN. Bahkan Tutut terancam penjara jika tidak bisa memenuhi kewajiban PKPS nya atas Bank Yama. Sedangkan TPI statusnya sita jaminan oleh kantor pajak. Kemudian pada tanggal 23 Agustus 2002 Tutut dan Hary Tanoesoedibjo sepakat membuat perjanjian yang isinya antara lain: 1. Semua hutang Tutut akan diambil alih oleh Hary Tanoesoedibjo; 2. Hary Tanoesoedibjo bersedia menambah modal agar kinerja TPI membaik; 3. Tutut bersedia memberikan 75% saham TPI kepada Hary Tanoesoedibjo melalui PT. Berkah Karya Bersama; 4. Tutut memberikan surat kuasa agar PT. Berkah Karya Bersama bisa mengendalikan penuh operasional TPI; 5. Sejak Juni 2003 TPI resmi masuk grup MNC; 6. Apabila dikemudian hari terjadi sengketa atau beda pendapat maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan permasalahan melalui forum BANI.

1 (Satu) tahun perjanjian berjalan Tutut marah karena MNC berniat menjual lahan seluas 12 Hektar di kawasan Taman Mini untuk menambah modal. Menurut Tutut rencana ini telah melanggar perjanjian dan Tutut menuntut pengembalian 75% saham tersebut. Tutut menggugat Hary Tanoesoedibjo ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan putusannya adalah PT. Berkah Karya Bersama terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum tergugat membayar Rp. 680 Miliar. Upaya hukum tersebut berlanjut hingga kasasi pada tanggal 2 Oktober 2013, dan Mahkamah

³<http://www.koran-sindo.com>, Putusan BANI Gugurkan Putusan MA, tanggal 15 Desember 2014.

Agung mengabulkan kasasi Tutut dan menyatakan para Tergugat (termohon kasasi) telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Bertentangan dengan hal tersebut, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pada tanggal 12 Desember 2014 menjatuhkan putusan dalam sengketa antara PT. Berkah Karya Bersama melawan Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut) sehubungan dengan perjanjian tertanggal 23 Agustus 2002. BANI telah menyatakan bahwa PT. Berkah Karya Bersama (yang dalam hal ini sebagai investor) beritikad baik telah melaksanakan Investment Agreement. Sedangkan Tutut dkk telah wanprestasi terhadap Investment Agreement. Karena itu, PT. Berkah berhak atas 75% saham di TPI. Dengan demikian, maka konsekuensi hukumnya pengalihan 75% saham dari PT Berkah Karya Bersama ke PT. MNC Tbk adalah sah secara hukum. Putusan BANI juga menghukum Tutut untuk mengembalikan kelebihan pembayaran berikut bunganya yang telah dilakukan oleh PT Berkah Karya Bersama pada saat melaksanakan Investment Agreement sebesar Rp 510 miliar.⁴

Alasan PT. Berkah Karya Bersama melakukan penyelesaian sengketa melalui forum BANI adalah berdasarkan amanat Perjanjian Investasi antara PT. Berkah Karya Bersama dan Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada 23 Agustus 2002.

Arbitrase mempunyai otoritas sendiri di luar jalur peradilan. Para arbiter yang dipilih dalam penyelesaian sengketa atau beda pendapat adalah orang-orang yang mempunyai kualifikasi dan kapabilitas di bidang yang sedang disengketakan. Dalam hal kasus di atas sengketa saham akan ditangani oleh arbiter yang ahli di bidang saham. Jalur arbitrase menjadi jalur alternatif penyelesaian sengketa di bidang perdagangan

⁴<http://www.rmol.co/> Kisruh TPI, Badan Arbitrase Putuskan Mbak Tutut Wanprestasi. Tanggal 13 Desember 2014.

karena mempunyai beberapa keuntungan antara lain hemat waktu (cepat), hemat biaya, dan pengambilan keputusannya didasarkan pada keadilan, kejujuran dan kepatutan.

Perjanjian arbitrase atau dapat juga disebut sebagai klausula arbitrase pada dasarnya adalah suatu klausula yang terdapat dalam suatu perjanjian, isinya memperjanjikan bahwa apabila terjadi sengketa para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui arbitrase.

Klausula arbitrase atau *arbitration clause* adalah alas hak maupun dasar hukum bagi para arbiter untuk mempunyai kewenangan. Perjanjian arbitrase merupakan ikatan dan kesepakatan di antara para pihak, bahwa mereka akan menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian oleh badan arbitrase. Para pihak sepakat untuk tidak mengajukan persengketaan yang terjadi ke badan peradilan.

Putusan hakim pengadilan terhadap kasus yang diajukan oleh pihak TPI merupakan putusan *Condemnatoir*, yaitu putusan yang berisi penghukuman, dalam hal ini pihak PT. Berkah Karya Bersama terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat membayar Rp. 680 Miliar. Sedangkan putusan yang dikeluarkan oleh BANI merupakan putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat, menyatakan pihak Tutut melakukan wanprestasi dan menghukum Tutut untuk mengembalikan kelebihan pembayaran berikut bunganya yang telah dilakukan oleh PT. Berkah Karya Bersama pada saat melaksanakan *Investment Agreement* sebesar Rp 510 miliar.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis akan melakukan penelitian tentang KEKUATAN PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TERHADAP SENGKETA PERJANJIAN ARBITRASE (STUDI KASUS TPI Vs. HT).

1.2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan penjelasan diatas maka Penulis mengangkat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan putusan arbitrase dalam sistem peradilan di Indonesia?
2. Bagaimana dampak putusan arbitrase dibandingkan dengan putusan peradilan konvensional pada sengketa TPI Vs. HT?

1.3. Urgensi Penelitian Dilakukan

Permasalahan yang diangkat oleh peneliti dalam hal ini adalah permasalahan yang sangat meresahkan dunia hukum di Indonesia saat ini. Persoalan yang terjadi baru-baru ini merupakan kasus yang mencoreng nama baik lembaga peradilan di Indonesia di mana suatu sengketa perjanjian yang mengandung klausula arbitrase namun salah satu pihak tersebut malah mengambil langkah untuk menyelesaikan perkaranya ke pengadilan. Adanya kontradiksi keputusan antara lembaga peradilan konvensional dan lembaga arbitrase menimbulkan pertanyaan baru tentang kekuatan hukum putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim, sedangkan dalam perjanjian tersebut memuat klausula arbitrase yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan tambahan pengetahuan kepada pembaca maupun masyarakat luas tentang bagaimana kedudukan kekuatan putusan hakim pengadilan terhadap sengketa perjanjian arbitrase.

1.4. Luaran Penelitian

Luaran dari penelitian dosen pemula ini adalah publikasi ilmiah dalam jurnal Cakrawala Hukum, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang dan sebagai pengayaan bahan ajar mata kuliah Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kekuatan Hukum Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan merupakan suatu hal yang sangat diharapkan oleh para pencari keadilan, karena pengadilan dianggap merupakan tempat terakhir untuk menyelesaikan permasalahan dengan sebaik-baiknya. Putusan pengadilan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum terhadap sengketa yang dipermasalahkan.

Putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak, bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.⁵

Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan Pengadilan Negeri yang diterima baik oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan perdamaian, putusan verstek yang terhadapnya tidak diajukan verzet atau banding, putusan Pengadilan Tinggi yang diterima baik oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi, dan putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi.

Ada tiga macam kekuatan yang terdapat pada putusan majelis hakim yaitu: 1. Kekuatan Mengikat (*Bindende Kracht*) Kekuatan mengikat ini adalah suatu kemestian yang praktis berhubung dengan tujuan acara perdata, yaitu untuk menentukan bagaimana pada akhirnya hubungan hukum antara kedua belah pihak untuk menentukan hukum

⁵ Sudikno Mertokusumo, 1998, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, Hlm. 167.

menguasai soal yang menjadi perkara itu. Untuk dapat melaksanakan atau merealisasikan suatu hak secara paksa diperlukan suatu putusan pengadilan atau akta otentik yang menetapkan hak itu. Suatu putusan pengadilan dimaksud untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Kalau pihak yang bersangkutan menyerahkan dan mempercayakan sengketanya pada pengadilan atau hakim untuk diperiksa atau di adili, hal ini mengandung pihak-pihak yang bersangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan. Putusan yang telah dijatuhkan itu haruslah dihormati kedua belah pihak.

2. Kekuatan Bukti (*Bewijsende Kracht*) Dituangkan putusan dalam bentuk tertulis yang merupakan akta otentik, tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang mungkin diperlukan untuk mengajukan banding, kasasi dan pelaksanaannya. Pengaturan kekuatan pembuktian dalam putusan pidana (Pasal 1918 dan 1919 BW) mengatur sebagai putusan pidana yang isinya menghukum dan telah memperoleh kekuatan hukum dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara perdata mengenai peristiwa yang telah terjadi, kecuali apabila ada bukti lawan kekuatannya mengikat (Pasal 1918 BW) dan apabila seseorang dibebaskan dari segala tuduhan, maka putusan pembebasan itu tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara perdata untuk minta ganti kerugian (Pasal 1919 BW). Kalau kekuatan pembuktian putusan pidana diatur dalam pasal 1918 dan 1919 BW, maka kekuatan pembuktian perdata tidak ada ketentuannya. Putusan perdata pun mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana diserahkan kepada pertimbangan hakim.

3. Kekuatan Eksekutorial/Kekuatan untuk di Jalankan (*Executoriale Kracht*) Kekuatan eksekutorial adalah putusan di maksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa atau menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi atau pelaksanaannya (eksekusinya) secara paksa. Untuk itu apa yang telah ditentukan majelis hakim dalam putusannya harus dilaksanakan walaupun banyak orang membantahnya.

Kekuatan eksekutorial putusan hakim tidak dapat dilumpuhkan, kecuali apabila telah dipenuhi dengan sukarela.

2.2. Putusan Arbitrase

Pasal 60 Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menyebutkan kalau putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat para pihak. Teorinya, setelah ada putusan arbitrase tidak ada upaya hukum lain yang bisa diajukan oleh pihak yang kalah dan pihak yang menang tinggal menjalankan eksekusi.

Pasal 61 Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa mengatur kalau eksekusi dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri. Apabila ada pihak yang tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela. Selanjutnya, berdasarkan pasal 62 Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, Ketua Pengadilan Negeri memeriksa terlebih dahulu dokumen, ruang lingkup, dan kompetensi dari arbitrase yang dipilih. Artinya, Pengadilan Negeri tidak diperkenankan untuk memeriksa pokok perkaranya lagi. Tugasnya hanya mengizinkan atau menolak eksekusi. Kalau menolak, alasannya hanya yang secara limitatif ditentukan dalam pasal 62 ayat (2) di antaranya apabila putusan arbitrase melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Terhadap penolakan eksekusi karena alasan sebagaimana diatur pasal 62 ayat(2) tidak ada upaya hukum apapun.

2.3. Perjanjian Arbitrase

2.3.1. Arbitrase Sebagai Salah Satu Bentuk Perjanjian

Pengertian arbitrase yang dirumuskan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa: “*arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa*”.

Berdasarkan rumusan diatas, maka arbitrase lahir karena adanya perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang berisi tentang perjanjian untuk menyelesaikan suatu sengketa di bidang perdata diluar peradilan umum melalui arbitrase.

Jika dihubungkan dengan ketentuan pada pasal 1233 BW yang menentukan ada 2 (Dua) sumber perikatan, maka arbitrase merupakan perikatan yang dilahirkan dari perjanjian.

Dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian arbitrase adalah *suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa*.

Jika kita lihat definisi dari perjanjian arbitrase yang diberikan dalam Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat kita katakan bahwa pada dasarnya perjanjian arbitrase dapat terwujud dalam bentuk suatu kesepakatan berupa: 1. Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak

sebelum timbul sengketa, dan; 2. Suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.⁶

Dengan demikian perjanjian arbitrase timbul karena adanya kesepakatan yang dibuat secara tertulis dari para pihak untuk menyerahkan penyelesaian suatu sengketa atau beda pendapat dalam perkara perdata kepada lembaga arbitrase maupun arbitrase ad hoc. Dalam kesepakatan ini dapat dimasukkan tentang pilihan hukum yang akan dipergunakan dalam penyelesaian sengketa atau beda pendapat antara para pihak. Klausula atau perjanjian arbitrase ini dapat dicantumkan dalam perjanjian pokok ataupun pada pendahuluanannya atau dalam suatu perjanjian tersendiri setelah timbul sengketa/perselisihan ataupun beda pendapat.

Pilihan kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau lembaga arbitrase harus dicantumkan dalam perjanjian. Berdasarkan Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa klausula atau perjanjian arbitrase dibuat secara tertulis oleh para pihak. Sebagai salah satu bentuk perjanjian, sah tidaknya perjanjian arbitrase digantungkan pada syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 BW.

Dengan adanya perjanjian arbitrase dalam bentuk tertulis tersebut, berarti meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa/perselisihan maupun beda pendapat yang termuat dalam perjanjian tersebut ke Pengadilan Negeri. Secara otomatis Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat di dalam perjanjian arbitrase tersebut. Maka dari itu Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan dalam urusan

⁶ Gunawan Wijaya, Ahmad Yani, 2002, Hukum Arbitrase, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 46.

penyelesai sengketa/perselisihan atau beda pendapat yang terjadi di antara kedua belah pihak yang telah ditetapkan melalui arbitrase.

Dengan demikian, klausula atau perjanjian arbitrase memberikan kewenangan absolut kepada lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat antara para pihak yang timbul atau mungkin akan timbul dari hubungan hukum yang terjadi dan penyelesaiannya disepakati melalui lembaga arbitrase. Sekali lagi pengadilan negeri otomatis tidak berwenang lagi untuk mengadili suatu sengketa/perselisihan atau beda pendapat yang sebelumnya telah disepakati oleh para pihak untuk diselesaikan melalui arbitrase.

2.3.2. Syarat Subyektif

Sejalan dengan definisi yang diberikan, dimana dikatakan bahwa arbitrase adalah suatu cara alternatif penyelesaian sengketa, maka dapat dikatakan bahwa sebagai perjanjian, arbitrase melibatkan dua pihak yang saling bersengketa untuk mencapai penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Untuk memenuhi syarat subyektif, selain harus dibuat oleh mereka yang demi hukum cakap untuk bertindak dalam hukum, perjanjian arbitrase harus dibuat oleh mereka yang demi hukum dianggap memiliki kewenangan untuk melakukan hal yang demikian. Undang-undang nomor 30 tahun 1999 menentukan bahwa para pihak dalam perjanjian arbitrase tidak dibatasi hanya untuk subyek hukum menurut hukum perdata melainkan juga termasuk di dalamnya subjek hukum publik. Namun satu hal yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa meskipun subjek hukum publik dimasukan di sini, tidak berarti arbitrase dapat mengadili segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum publik. Jika melihat ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 30 tahun

1999, jelas bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase ini sifatnya terbatas. Yang pasti relevansi dari kewenangan para pihak menjadi bagian yang sangat penting bagi pihak dalam perjanjian arbitrase.

2.3.3. Syarat Objektif

Syarat objektif dari perjanjian arbitrase diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 30 tahun 1999. Menurut ketentuan pasal tersebut objek perjanjian atau dalam hal ini adalah sengketa yang akan diselesaikan di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Tidak ada suatu penjelasan resmi mengenai apa yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, namun jika dilihat dalam penjelasan pasal 66 huruf b Undang-undang nomor 30 tahun 1999, yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, bahwa yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum perdagangan antara lain dalam bidang: perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak kekayaan intelektual.

Hal ini berarti makna perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) seharusnya memiliki makna yang luas sebagaimana dijabarkan dalam penjelasan pasal 66 huruf b Undang-undang nomor 30 tahun 1999. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 5 ayat (2) yang memberikan perumusan dimana dikatakan sengketa-sengketa yang dianggap tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. Ini berarti harus melihat ketentuan mengenai perdamaian yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku ke III Bab ke Delapan Belas pasal 1851 sampai dengan pasal 1864.

2.3.4. Perjanjian Arbitrase Harus Dibuat Secara Tertulis

Undang-undang nomor 30 tahun 1999 mensyaratkan bahwa perjanjian arbitrase dibuat secara tertulis. Syarat tertulis dari perjanjian arbitrase dapat berwujud suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbulnya sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Adanya perjanjian arbitrase tertulis ini berarti meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang dimuat dalam perjanjian pokok ke Pengadilan Negeri. Demikian pula Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase. Hal ini berarti perjanjian arbitrase melahirkan kompetensi absolut bagi para pihak untuk menentukan sendiri cara penyelesaian sengketa yang dikehendaki.

2.3.5. Perjanjian Arbitrase Bersifat assesoir

Fokus perjanjian arbitrase ditujukan kepada masalah penyelesaian perselisihan yang timbul dari perjanjian. Perjanjian ini bukan perjanjian bersyarat. Pelaksanaan perjanjian ini tidak digantungkan pada sesuatu kejadian tertentu di masa yang akan datang. Perjanjian ini tidak mempersoalkan masalah pelaksanaan perjanjian tetapi hanya mempersoalkan masalah cara dan pranata yang berwenang menyelesaikan perselisihan yang terjadi antar para pihak.

Perjanjian arbitrase tidak melekat menjadi satu kesatuan dengan materi pokok perjanjian. Perjanjian arbitrase biasanya disebut dengan klausula arbitrase yang merupakan materi tambahan yang diletakkan pada perjanjian pokok.

Meskipun keberadaannya hanya sebagai perjanjian tambahan pada perjanjian pokok, perjanjian arbitrase tidak bersifat asesoir karena pelaksanaannya sama sekali tidak mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keabsahan maupun pelaksanaan pemenuhan perjanjian pokok.⁷

Pada intinya, arbitrase lahir dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perselisihan maupun sengketa beda pendapat yang ada di luar pengadilan.

2.4. Klausula Arbitrase

Menurut Undang-undang nomor 30 tahun 1999 terdapat 2 bentuk klausula arbitrase yaitu: **1. *Pactum de Compromittendo***. Dalam hal ini para pihak mengikat kesepakatan akan menyelesaikan perselisihan melalui forum arbitrase sebelum terjadi perselisihan yang nyata. Bentuk klausula *pactum di compomittendo* ini diatur dalam pasal 7 Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Pasal tersebut berbunyi: “*para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase*”.

Cara pembuatan klausula *pactum de compromittendo* ada dua cara, yaitu a. dengan mencantumkan klausula arbitrase yang bersangkutan dalam perjanjian pokok. Cara ini adalah cara yang paling lazim. b. Klausula *pactum de compromittendo* dibuat terpisah dalam akta tersendiri.⁸ **2. *Akta Kompromis*** Akta kompromis diatur dalam pasal 9 Undang-undang nomor 30 tahun 1999 yang berbunyi:

⁷ Ibid, Hlm. 49.

⁸ Ibid, Hlm. 50.

- (1) *Dalam hal para pihak menyelesaikan sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.*
- (2) *Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.*
- (3) *Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat:*
 - a. *Masalah yang dipersengketakan;*
 - b. *Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;*
 - c. *Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;*
 - d. *Tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;*
 - e. *Nama lengkap sekretaris;*
 - f. *Jangka waktu penyelesaian sengketa;*
 - g. *Pernyataan kesediaan arbiter; dan*
 - h. *Pernyataan kesediaan dari para pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.*
- (4) *Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat*
 - (3) *Batal demi hukum.*

Perbedaan antara pactum de compromittendo dan akta kompromis hanya terletak pada saat pembuatan perjanjian. Bila pactum de compromittendo dibuat sebelum perselisihan terjadi, akta kompromis dibuat setelah perselisihan atau sengketa terjadi. Dari segi perjanjian keduanya tidak ada bedanya.

Perjanjian arbitrase adalah suatu kontrak yang merupakan bagian dari suatu kontrak atau merupakan suatu kontrak yang terpisah. Perjanjian arbitrase dalam suatu

kontrak biasa disebut dengan klausula arbitrase. Klausula arbitrase dapat berupa perjanjian yang sederhana untuk melaksanakan arbitrase, tetapi dapat juga berupa perjanjian yang lebih komprehensif, memuat syarat-syarat arbitrase.

Klausula arbitrase merupakan bagian yang sangat penting karena akan menentukan pelaksanaannya, hukum substantif yang berlaku, dan lain-lain.

Secara umum, Gary Goodpaste, Felix O. Soebagjo, dan Fatmah Jatim memberikan pendapat tentang klausula-klausula arbitrase yang mencakup:

- a. Komitmen/kesepakatan para pihak untuk melaksanakan arbitrase;
- b. Ruang lingkup arbitrase;
- c. Apakah arbitrase akan berbentuk arbitrase institusional atau ad hoc;

apabila memilih bentuk ad hoc maka klausula tersebut merinci metode penunjukan arbitrase atau majelis arbitrase;

- a. Aturan prosedural yang berlaku;
- b. Tempat dan bahasa yang digunakan dalam arbitrase;
- c. Pilihan terhadap hukum substantif yang berlaku bagi arbitrase;
- d. Klausula-klausula stabilisasi dan hak kekebalan (imunitas), jika relevan.⁹

Klausula arbitrase harus disusun secara cermat guna mencegah prosedur litigasi tentang maknanya dan untuk menghindari kejutan-kejutan yang tidak menyenangkan di kemudian hari. Klausula arbitrase harus memuat komitmen yang jelas terhadap arbitrase serta pernyataan tentang sengketa apa yang diselesaikan secara arbitrase.

⁹ Ibid, Hlm. 52.

BAB 3

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah dapat memberikan sumbangan pengetahuan kepada para pembaca maupun masyarakat umum tentang penerapan sistem arbitrase di Indonesia berdasarkan Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Fokus penelitian ini terletak pada bagaimana kekuatan hukum putusan arbitrase apabila dalam perjanjiannya para pihak telah sepakat untuk memakai media arbitrase dalam penyelesaian perkara ataupun beda pendapat yang terjadi di antara mereka.

Indikator capaian dari penelitian ini adalah adanya jawaban berdasarkan undang-undang yang mengaturnya tentang kekuatan putusan hakim pengadilan apabila di dalamnya terkandung klausula arbitrase, dan dampak terhadap putusan tersebut apabila baik pengadilan maupun badan arbitrase membuat putusan terhadap perkara yang sama.

3.2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah memberikan sumbangan pengetahuan kepada ilmu hukum tentang arbitrase pada umumnya dan kekuatan putusan arbitrase terhadap putusan pengadilan pada khususnya dengan menggunakan studi kasus antara TPI vs. HT.
- b. Secara praktis manfaat penelitian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai kekuatan putusan pengadilan terhadap sengketa yang mengandung klausula arbitrase dalam menyelesaikan sengketa atau beda pendapat.

BAB 4

METODE PENELITIAN

4.1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang dipakai adalah penelitian hukum normatif. Dasar pertimbangan pendekatan tersebut adalah karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara teoritik tentang kekuatan putusan hakim pengadilan terhadap sengketa perjanjian arbitrase dengan melakukan intepretasi sistematis yang bertitik tolak dari suatu sistem aturan dan mengartikan suatu ketentuan hukum.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan statute aproach, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

4.2. Jenis dan sumber data

Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitain ini mencakup bahan hukum primer (meliputi Kitab undang-undang hukum perdata dan undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa), bahan hukum sekunder (meliputi buku-buku literatur dan pendapat para sarjana), dan bahan hukum tersier (meliputi bahan hukum lain diluar bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat mendukung bahan-bahan sebelumnya seperti kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum).

4.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik analisis yang dilakukan untuk menghasilkan deskripsi atau gambaran keadaan tentang arbitrase di Indonesia dengan mendasarkan pada bahan hukum primer yang didukung dengan bahan hukum sekunder dan dan bahan hukum tersier. Selain itu digunakan pula content analisis terhadap undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Kemudian dengan interpretasi analogis yaitu berupa pengolahan bahan yang berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Hasil penelitian dianalisis secara kritis untuk ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

4.4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif dan kuantitatif, yaitu peneliti mendiskripsikan data primer berupa peraturan perundang-undangan serta mencari fakta yang mendukung gambaran pada data primer yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan menjabarkan permasalahan yang ada kemudian dianalisa lebih lanjut dengan teori-teori dan penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada berdasarkan data sekunder, hasil dari analisa inilah yang kemudian dipakai untuk merumuskan suatu kesimpulan.

BAB 5

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. HASIL PENELITIAN

Batasan sengketa arbitrase dalam kewenangan pengadilan

Sistem penyelesaian perkara melalui arbitrase harus dibedakan antara persengketaan arbiter dengan persengketaan arbitrase. Persengketaan arbiter merupakan perselisihan yang ditujukan kepada salah satu arbiter yang ditunjuk. Fokus sengketa pada permasalahan ini ditujukan kepada diri pribadi salah satu anggota arbiter yang ditunjuk dan berada di mahkamah arbitrase. Sedangkan sengketa/perlawanan yang diajukan salah satu pihak terhadap arbitrase menyangkut tentang badan kuasa arbitrase yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan. Fokus dari sengketa ini ditujukan kepada arbitrase institusional yang akan bertindak menyelesaikan dan memutus sengketa/perselisihan. Apakah BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) atau ICSID (International Center for the Settlement of Investment Disputes), atau bisa juga sengketa yang ada mengenai arbitrase institusional atau arbitrase ad hoc.

Peneliti mengambil salah satu contoh kasus yang pernah terjadi dalam praktek, yaitu kasus antara PT. Batu Mulia Utama melawan SSC (*Sainrapt Et Brice-Societe Auxilieare D'Enterprises Routiere Colas*)¹⁰. Dalam hal ini PT Batu Mulia Utama bertindak sebagai *Claimant* dan SSC bertindak sebagai *respondent*.

Tanggal 14 Nopember 1981 kedua belah pihak telah menandatangani perjanjian jual beli pasir laut. Dalam perjanjian tersebut ditentukan kesepakatan bahwa para pihak menundukkan diri kepada hukum Republik Indonesia. Perjanjian tersebut pada pasal 18

¹⁰Putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Mei 1988, Nomor perkara 3992 K/Pdt.1984.

berbunyi: *“this agreement shall be governed by the law of the Republic of Indonesia. For the implementation and consequence of this agreement. All parties choose permanent and irrevocable domicile at the office the register at the court of first instance in Jakarta”*¹¹ Kemudian pada pasal 23 perjanjian tersebut juga memuat klausula yang berbunyi: *“all disputes arising in connection with this agreement shall be finally settled under the rules of consiliation and arbitration of the international chamber of commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the rules of arbitration shall be held in Jakarta, Indonesia.”*¹²

Persengketaan yang terjadi adalah mengenai pelaksanaan pembayaran. Pihak PT. Batu Mulia Utama menyatakan telah melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi pembayaran sejumlah pasir laut sesuai dengan yang diperjanjikan, tetapi pihak SSC menolak penagihan pembayaran. Kemudian PT Batu Mulia Utama mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.¹³ Terhadap gugatan tersebut pihak SSC mengajukan eksepsi yang menyatakan pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara tersebut karena dalam perjanjian yang telah ditandatangani antara kedua belah pihak telah ditentukan klausula arbitrase, maka permasalahan ini tidak dapat diajukan dan diselesaikan melalui pengadilan. Dalam hal ini PN Jakarta Pusat menerima eksepsi dari pihak SSC dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) atau N.O.

Dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Jakarta membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama.¹⁴ Hal ganjil yang muncul adalah Pengadilan tingkat banding menerima eksepsi, tetapi mengabulkan sebagian pokok perkara. Pokok perkara

¹¹ Sudiarto, 2015, *Negosiasi, Mediasi & Arbitrase Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Jakarta, Hlm. 210.

¹² Ibid. Hlm. 210.

¹³ Putusan tanggal 15 Nopember 1984, nomor perkara 301/Pdt.G/1984.

¹⁴ Putusan tanggal 31 Juni 1985, nomor perkara 27/Pdt/1985.

yang dikabulkan bukan pokok perkara tentang wanprestasi (pembayaran tagihan) melainkan yang dikabulkan adalah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa melalui BANI di Jakarta dalam waktu 8 (Delapan) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut pihak SSC mengajukan permohonan kasasi. Keberatan kasasi yang diajukan oleh pihak SSC adalah menyatakan bahwa pengadilan tingkat banding telah tidak melaksanakan tata cara mengadili yang telah ditentukan oleh undang-undang. Di sisi lain putusan tersebut menerima eksepsi Tergugat, seharusnya dalam putusan harus konsekuen dan menyatakan diri tidak berwenang memeriksa perkara. Namun di sisi lain pengadilan tingkat banding telah mencampuri pokok perkara dan memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui BANI. Dalam perjanjian sudah secara tegas disepakati bahwa kedua belah pihak menunjuk badan kuasa arbitrase dibawah ketentuan IIC (*International Chamber of Commerce Rules*), oleh sebab itu walaupun pasal 18 dalam perjanjian menyatakan mengenai dipakainya hukum Indonesia dalam menyelesaikan sengketa tidak berarti perkara harus diajukan di Indonesia dalam menyelesaikan persengketaan dan tidak berarti pula harus diajukan ke pengadilan atau ke BANI.

Maka lebih lanjut, hal ini harus mengikuti ketentuan pasal 23 perjanjian yang berisi tentang klausula arbitrase, yang pada intinya sengketa/perselisihan diselesaikan oleh arbitrase di bawah ketentuan ICC Rules dan hukum Indonesia dan Jakarta sebagai tempat kedudukannya.

Dengan demikian maka putusan tingkat banding pengadilan tinggi Jakarta bertentangan dengan pasal 1338 KUH.Perdata. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak SSC, dan menganggap

putusan pengadilan negeri Jakarta telah salah menerapkan hukum dengan alasan-alasan antara lain mengacu pada pasal 23 dalam perjanjian tersebut yaitu “*all disputes arising in connection with this agreement shall be finally settled under the rules of conciliation and arbitration of the international chamber of commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the rules of arbitration shall be held in Jakarta, Indonesia.*” (semua perselisihan yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan di bawah aturan ICC dengan satu atau lebih arbiter dan akan diselenggarakan di Jakarta, Indonesia). Dengan demikian ICC secara tegas yang akan menyelesaikan perselisihan yang timbul., karena walaupun yang dipilih adalah hukum Indonesia hal itu tidak mengakibatkan yang menyelesaikan sengketa adalah BANI.

Dari kasus tersebut dapat disimpulkan, bahwa 1. Apabila dalam perjanjian termuat klausula arbitrase, maka secara mutlak pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili pokok sengketa yang telah disepakati dalam perjanjian; 2. Pilihan hukum dan pilihan domisili tempat kedudukan arbitrase tidak berpengaruh terhadap penunjukan arbitrase yang telah disepakati oleh kedua belah pihak; 3. Penyelesaian pokok sengketa yang timbul dari perjanjian secara mutlak menjadi kewenangan arbitrase untuk menyelesaikan dan memutus, namun sengketa yang timbul mengenai badan arbitrase mana yang berwenang adalah merupakan kompetensi dari pengadilan untuk menentukannya.

Pacta Sunt Servanda dalam klausula arbitrase

Makna *pacta sunt servanda* yang berkembang dan dijadikan kaidah hukum mengandung arti bahwa setiap perjanjian yang sah mengikat kedua belah pihak (*agreement or promise must be kept*), oleh karena itu para pihak harus menaatinya.

Lebih lanjut dipertegas lagi dengan ungkapan “semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, maka harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Makna *pacta sunt servanda* dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 1338 KUH. Perdata yang berbunyi: “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, persetujuan dengan itikad baik”¹⁵

Makna *pacta sunt servanda* ini jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 1338 KUH. Perdata, dan juga dihubungkan dengan makna perjanjian maka terdapat beberapa asas yang sangat tepat untuk diterapkan dalam menentukan yurisdiksi/kewenangan arbitrase, yaitu: 1. Setiap perjanjian adalah mengikat kedua belah pihak; 2. Kekuatan mengikatnya serupa dengan kekuatan undang-undang; 3. Hanya dapat ditarik kembali atas kesepakatan bersama para pihak.

Klausula arbitrase merupakan persetujuan/kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian oleh kedua belah pihak, asas-asas yang terkandung dalam *pacta sunt servanda* dan pasal 1338 KUH. Perdata berlaku sepenuhnya terhadap perjanjian arbitrase. Dengan demikian acuan penerapannya yaitu: setiap perjanjian mengikat para pihak, oleh sebab itu, apabila timbul sengketa kewenangan untuk menyelesaikan dan memutus sengketa mutlak menjadi kewenangan badan arbitrase. Maka, Pengadilan menjadi tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut secara mutlak, dan gugurnya klausula arbitrase dapat terjadi bila secara tegas ditarik kembali atas kesepakatan pada pihak serta tidak dibenarkan hukum penarikan secara diam-diam apalagi penarikannya secara sepihak.

¹⁵Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI, Engclbreeht, Pencetak Intermasa, Jakarta, Hlm. 319.

Pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara yang berisi klausula arbitrase

Terdapat ciri baru yang muncul dari Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dimana apabila dalam suatu perjanjian terdapat klausula arbitrase dan para pihak menyetujuinya maka apabila terjadi sengketa tidak dibenarkan sengketa tersebut dibawa dan diselesaikan di pengadilan.

Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya telah memprakarsai hal tersebut, bahwa Pengadilan Negeri menyatakan N.O (Niet onvankelijke verklaard) terhadap perkara yang diajukan terhadapnya bilamana di dalam sengketa tersebut terdapat klausula arbitrase dalam perjanjian yang bersangkutan.

Hal lain yang juga terkait yaitu dalam kondisi dimana jalur arbitrase diperkirakan akan adanya cacat hukum baik cacat arbiternya maupun cacat pada materinya yang sebenarnya tidak dapat diselesaikan oleh arbiter atau cacat dari keputusan arbiter yang melanggar ketentuan hukum maka pelimpahan ke jalur litigasi menjadi terbuka. Namun jika kelemahan-kelemahan/cacat itu tidak ada maka pengalihan dari jalur arbitrase (yang sudah disepakati sebelumnya) ke jalur litigasi tidak dapat dilakukan.

Hal tersebut juga di tegaskan dalam pasal 3 Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi: *“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”*; dan pasal 11 ayat (1) yang berbunyi: *“adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke*

pengadilan negeri”” serta pasal 11 ayat (2) yang menyatakan: “Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan didalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini”

5.2. PEMBAHASAN

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pengabaian klausula arbitrase yang dilakukan oleh pihak Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut) terhadap perjanjian yang dilakukannya bersama dengan Hary Tanoesoedibjo pada tanggal 23 Agustus 2002 yang isinya antara lain: 1. Semua hutang Tutut akan diambil alih oleh Hary Tanoesoedibjo; 2. Hary Tanoesoedibjo bersedia menambah modal agar kinerja TPI membaik; 3. Tutut bersedia memberikan 75% saham TPI kepada Hary Tanoesoedibjo melalui PT. Berkah Karya Bersama; 4. Tutut memberikan surat kuasa agar PT. Berkah Karya Bersama bisa mengendalikan penuh operasional TPI; 5. Sejak Juni 2003 TPI resmi masuk grup MNC; 6. Apabila dikemudian hari terjadi sengketa atau beda pendapat maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan permasalahan melalui forum BANI.

1 (Satu) tahun kemudian Tutut menggugat Hary Tanoesoedibjo ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan putusannya adalah PT. Berkah Karya Bersama terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum tergugat membayar Rp. 680 Miliar. Upaya hukum tersebut berlanjut hingga kasasi pada tanggal 2 Oktober 2013, dan Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Tutut dan menyatakan para Tergugat (termohon kasasi) telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Bertentangan dengan yang dilakukan pihak Tutut, pada tanggal 12 Desember 2014 BANI menjatuhkan putusan dalam sengketa antara PT. Berkah Karya Bersama melawan Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut) sehubungan dengan perjanjian tanggal 23 Agustus 2002. Dalam keputusannya BANI telah menyatakan bahwa PT. Berkah Karya Bersama (yang dalam hal ini sebagai investor) beritikad baik telah melaksanakan perjanjian investasi/Investment Agreement. Sedangkan Tutut dkk telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian investasi/Investment Agreement tersebut. Karena itu, PT. Berkah berhak atas 75% saham di TPI. Dengan demikian, maka konsekuensi hukumnya pengalihan 75% saham dari PT Berkah Karya Bersama ke PT. MNC Tbk adalah sah secara hukum. Putusan BANI juga menghukum Tutut untuk mengembalikan kelebihan pembayaran berikut bunganya yang telah dilakukan oleh PT Berkah Karya Bersama pada saat melaksanakan Investment Agreement sebesar Rp 510 miliar.

Putusan hakim pengadilan terhadap kasus yang diajukan oleh pihak TPI merupakan putusan *Condemnatoir*, yaitu putusan yang berisi penghukuman, dalam hal ini pihak PT. Berkah Karya Bersama terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat membayar Rp. 680 Miliar. Sedangkan putusan yang dikeluarkan oleh BANI merupakan putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat, menyatakan pihak Tutut melakukan wanprestasi dan menghukum Tutut untuk mengembalikan kelebihan pembayaran berikut bunganya yang telah dilakukan oleh PT. Berkah Karya Bersama pada saat melaksanakan Investment Agreement sebesar Rp 510 miliar.

Kekuatan putusan arbitrase dalam sistem peradilan di Indonesia

Berdasarkan Undang-undang Arbitrase nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, lembaga arbitrase mempunyai otoritas sendiri di luar jalur peradilan. Para arbiter yang dipilih dalam penyelesaian sengketa atau beda pendapat adalah orang-orang yang mempunyai kualifikasi dan kapabilitas di bidang yang sedang disengketakan. Dalam hal kasus di atas sengketa saham akan ditangani oleh arbiter yang ahli di bidang saham. Jalur arbitrase menjadi jalur alternatif penyelesaian sengketa di bidang perdagangan karena mempunyai beberapa keuntungan antara lain hemat waktu (cepat), hemat biaya, dan pengambilan keputusannya didasarkan pada keadilan, kejujuran dan kepatutan.

Pengadilan mempunyai keterkaitan dengan arbitrase. Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mencantumkan peranan pengadilan untuk memperkuat proses arbitrase dari awal proses arbitrase berjalan sampai pada pelaksanaan putusannya. Di dalam proses awal arbitrase, dengan adanya kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui jalur arbitrase dalam bentuk tertulis, maka hal tersebut sudah menghilangkan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian perselisihan mereka yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri.

Bahkan Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada pasal 11 ayat (2) menegaskan bahwa pengadilan negeri wajib menolak dan menyatakan tidak akan ikut campur dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase. Lebih jauh lagi pada pasal 13 ayat (1) Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada intinya menyatakan bahwa apabila para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang

dibuat mengenai pengangkatan arbiter, maka ketua pengadilan negeri menunjuk arbiter atau majelis arbiter.

Dari penjelasan diatas jelas bahwa dengan adanya otoritas tersendiri yang dimiliki oleh arbitrase untuk menyelesaikan perkara yang sebelumnya termuat dalam klausula arbitrase menjadikan putusan arbitrase bersifat mutlak, final dan mengikat bagi kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian.

Klausula arbitrase atau *arbitration clause* adalah alas hak maupun dasar hukum bagi para arbiter untuk mempunyai kewenangan. Perjanjian arbitrase merupakan ikatan dan kesepakatan di antara para pihak, bahwa mereka akan menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian oleh badan arbitrase. Para pihak sepakat untuk tidak mengajukan persengketaan yang terjadi ke badan peradilan.

Putusan arbitrase yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat kedua belah pihak memiliki makna yaitu putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

Yang menjadi permasalahan dalam kasus ini adalah tentang pelaksanaan putusannya. Dalam hal pelaksanaan putusan harus dilaksanakan dalam tenggang waktu paling lama 30 (Tiga Puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan arbitrase ditetapkan, lembar asli/salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter/kuasanya kepada panitera pengadilan negeri untuk menjadikan akta pendaftaran (pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UU. No. 30 tahun 1999). Ketua pengadilan negeri harus memeriksa apakah putusan arbitrase memenuhi kriteria antara lain: 1. Para pihak menyetujui bahwa sengketa diantara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase; 2. Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak; 3. Sengketa dapat

diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan; 4. Sengketa lain yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.¹⁶

Eksekusi putusan arbitrase hanya akan dilaksanakan jika putusan arbitrase tersebut telah sesuai dengan perjanjian arbitrase dan memenuhi persyaratan yang ada dalam Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. (Pasal 62 ayat (2) UU. No. 30 tahun 1999)

Dalam perkara antara TPI Vs. HT walaupun kedua belah pihak telah menandatangani perjanjian investasi dimana dalam klausulanya tercantum arbitrase sebagai pilihan dalam penyelesaian perselisihan/beda pendapat namun pihak TPI tetap mengajukan gugatannya melalui jalur litigasi ke pengadilan. Sedangkan pihak HT tetap menjalankan perjanjian dengan menyerahkan perselisihan tersebut melalui BANI. Hal ini tentu saja akan menghambat pelaksanaan putusan arbitrase.

Putusan arbitrase Vs. putusan pengadilan konvensional pada sengketa TPI Vs. HT

Berjalan dan berkembangnya badan arbitrase sangat bergantung kepada itikad baik para pihak yang memilih arbitrase sebagai tempat penyelesaian perselisihan dan sikap pengadilan terhadap pelaksanaan arbitrase. Apabila kedua belah pihak telah memilih arbitrase sebagai tempat menyelesaikan perselisihan/sengketa seperti yang tercantum dalam perjanjian yang mereka sepakati maka seharusnya kedua belah pihak tersebut tunduk pada ketentuan yang telah mereka buat dan sepakati tersebut.

¹⁶Frans Hendra Winarta, 2013, Hukum Penyelesaian Sengketa, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 71.

Permasalahan akan menjadi semakin rumit dan berkepanjangan apabila salah satu pihak memutuskan sendiri untuk membawa sengketa ke pengadilan dan tidak mentaati perjanjian yang telah dibuat ataupun tidak mentaati hasil keputusan arbitrase.

Masalah lain yang timbul adalah apabila salah satu pihak mengajukan sengketa ke pengadilan, padahal sejak semula sudah memilih arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa. Dalam hal ini berhasil tidaknya langkah itu banyak bergantung kepada sikap pengadilan terhadap pilihan yurisdiksi dan terhadap putusan arbitrase yang bersangkutan.

Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya secara tidak langsung telah mensosialisasikan kewenangan absolut arbitrase sebagai kewenangan mutlak dalam penyelesaian sengketa yang dipilih para pihak berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Dalam beberapa putusannya,¹⁷ Mahkamah Agung telah membatalkan putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dan menyatakan tidak berwenang karena dalam sengketa tersebut ada perjanjian yang mengandung klausula arbitrase di dalamnya.

Pada kasus TPI Vs. HT dimana kedua belah pihak sudah sejak awal telah sepakat dan menandatangani perjanjian, termasuk di dalamnya adalah kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan mereka melalui BANI. Namun pada saat pihak TPI mengajukan gugatan melalui jalur litigasi, pihak pengadilan tetap mengadili dan memberikan putusan atas perkara yang diajukan. Bertentangan dengan hal itu pihak HT pun mengajukan permasalahan tersebut ke BANI karena pihak HT beranggapan sesuai dengan perjanjian yang pernah mereka tandatangani sebelumnya dengan pihak TPI. Pada akhirnya terdapat 2 (Dua) putusan yang masing-masing memenangkan pihak

¹⁷Putusan MA antara Dato Wong Guong Vs. Pengemanan, nomor perkara 225 K/Sip/1976, Putusan PN. Jaksel antara PT. Aji Karsa Engineering Vs. Pemerintah RI nomor perkara 432/Pdt.G/1984/PN.Jkt. Pst, Putusan MA antara Ahju ForestryCompany Limited Vs. Sutomo/Dirut. PT. Balapan Jaya nomor perkara 2924 K/Sip/1981.

yang mengajukan. Pada jalur litigasi memenangkan pihak TPI sedangkan pada jalur arbitrase memenangkan pihak HT.

Apabila kita melihat peraturan yang diatur dalam UU No. 30 tahun 1999¹⁸ maka pengadilan negeri dalam hal ini mempunyai kewajiban untuk menolak segala perkara yang di dalamnya mengandung perjanjian yang berisi klausula arbitrase dan mengembalikan perkara tersebut kepada kedua belah pihak untuk diselesaikan melalui arbitrase. Pengadilan dituntut untuk mempunyai sikap tegas dalam menyikapi hal-hal seperti ini. Sejalan dengan beberapa perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah Agung, dalam hal ini perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding dibatalkan dan dinyatakan tidak berwenang karena di dalam perjanjian yang mengandung sengketa tersebut terdapat klausula arbitrase.

Begitu pula dengan kasus yang menjadi perhatian dalam penelitian ini, putusan pengadilan melalui jalur litigasi yang di lakukan oleh pihak TPI dapat pula dibatalkan karena pihak TPI telah sepakat untuk menyelesaikan perkaranya melalui arbitrase dengan pihak HT dan pihak TPI harus dengan itikad baik menjalankan putusan BANI karena sejak awal perjanjian kedua belah pihak telah sepakat untuk memilih arbitrase dan BANI sebagai lembaga untuk menyelesaikan perselisihan/beda pendapat yang terjadi.

¹⁸Pasal 11 ayat (2) menegaskan bahwa pengadilan negeri wajib menolak dan menyatakan tidak akan ikut campur dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase.

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

- Arbitrase banyak dipilih oleh para pengusaha asing untuk menyelesaikan sengketa dagang mereka dengan alasan bahwa mereka menganggap penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan menghabiskan waktu yang sangat lama dan berbelit-belit. Selain itu penyelesaian sengketa di pengadilan akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar dan hal ini akan berimbas pada kelangsungan usaha/bisnis mereka di masa yang akan datang, selain itu juga akan merenggangkan hubungan dagang diantara para pihak-pihak yang berperkara.
- Dalam proses awal arbitrase dengan adanya suatu perjanjian arbitrase dalam bentuk tertulis, maka menghilangkan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 11 ayat (1) Undang-undang nomor 30 tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut: *“adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian ke pengadilan negeri”*. Sedangkan dalam pasal 11 ayat (2) undang-undang nomor 30 tahun 1999 menyatakan bahwa *“pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam uu ini”*.

6.2. Saran

- Arbitrase seharusnya menjadi metode penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak apabila mereka tidak dapat menyelesaikan sengketa mereka secara damai.
- Para pihak yang telah sepakat memilih arbitrase sebagai media untuk menyelesaikan perkara/beda pendapat mereka seharusnya dengan kesadaran penuh tetap menjalankan perjanjian tersebut dan tidak membawanya ke pengadilan. Hal tersebut akan menyalahi peraturan yang mengatur tentang arbitrase dimana secara tegas dinyatakan bahwa para pihak tidak memiliki hak untuk mengajukan penyelesaiannya ke pengadilan sepanjang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur

Harahap, Yahya, 2001, *Arbitrase*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jacqueline M. Nolan-Haley, 1992, *Alternative Dispute Resolution in a Nutshell*, St. Paul, West Publishing, Co, England.

Margono, Suyud, 2000, *ADR & Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Rajagukguk, Erman, 2000, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Chandra Pratama, Jakarta.

Shahab, Hamid, 2000, *Menyingkap dan Meneropong UU. Arbitrase No. 30 tahun 1999 dan Jalur Penyelesaian Alternatif serta kaitannya dengan UU Jasa Konstruksi No. 18 tahun 1999 dan FIDIC*, Djembatan, Jakarta.

Usman, Rachmadi, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Wijaya, Gunawan, Ahmad Yani, 2002, *Hukum Arbitrase*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Widjaja, Gunawan, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Winarta, Frans Hedra, 2013, *Hukum Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

Perundang-undangan

Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Website

<http://www.detiknews.com>, Kasus TPI, Pengabaian Arbitrase Pertama Kali di Indonesia, tanggal 25 November 2014.

<http://www.koran-sindo.com>, Putusan BANI Gugurkan Putusan MA, tanggal 15 Desember 2014.

<http://www.rmol.co/> Kisruh TPI, Badan Arbitrase Putuskan Mbak Tutut Wanprestasi. Tanggal 13 Desember 2014.

Identitas Diri Peneliti

1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	Wika Yudha Shanty, S.H., M.Hum., A.Md (P)
2.	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
3.	Jabatan Struktural	Kabid Kerjasama Kantor Urusan Internasional (KUI) Universitas Merdeka Malang
4.	NIP / NIK	857/FH
5.	NIDN	0722088001
6.	Tempat dan tanggal lahir	Medan, 22 Agustus 1980
7.	Alamat Rumah	Jl. Kesatrian No. E.4 Malang
8.	No. Telpon/HP	081.233.678.931
9.	Alamat Kantor	Jl. Terusan Raya Dieng No. 62-64 Malang
10.	No. Telpon/No. Fax	(0341) 580161 / Fax. (0341) 580161
11.	Alamat E Mail	wika.yudha@unmer.ac.id
12.	Lulusan yang telah dihasilkan	
13.	Mata Kuliah yang diampu	1. Pengantar Hukum Indonesia 2. Praktek Peradilan Perdata I 3. Bahasa Inggris Hukum 4. Hukum Acara Perdata 5. Praktek Peradilan Perdata II 6. Bahasa Indonesia Hukum

B. Riwayat Pendidikan

	S 1	S 2
Nama Perguruan Tinggi	Univ. Merdeka Malang	Univ. Merdeka Malang
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum (Pidana)	Hukum Bisnis
Tahun Masuk - Lulus	1998 – 2002	2003 – 2004
Judul Skripsi / Thesis	Peranan Penyidik POLRI dalam Menangani Tindak Pidana	Lembaga Arbitrase dalam

	Penganiayaan dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi di POLRESTA Malang)	Penyelesaian Sengketa Dagang
Nama Pembimbing	<ol style="list-style-type: none"> 1. H. Qumaruddin Husni, S.H., M.Hum 2. Murti Hadiati, S.H., M.S. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prof. Dr. Hj. Dewi Astutty Mochtar, S.H., M.S. 2. Dr. H.M. Ghufroon Az. S.H., M.Hum.


B. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Volume/Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1.	Lebih Memberdayakan Arbitrase untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis	Vol. 18 No. 2 Desember 2013	Cakrawala Hukum
2	Purifikasi Kinerja Advokat Mengakomodasikan Nilai Keadilan dalam Penegakan Hukum	Vol. 5 No. 2 Desember 2014	Cakrawala Hukum
3	Perbandingan Hukum antara Mediasi dan Wakai	Vol. 6 No. 1 Juni 2015	Cakrawala Hukum

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Penelitian Dosen Pemula.

Malang, 12 Juli 2015

Peneliti,



Wika Yudha Shanty, S.H., M.Hum., A.Md

NIK. 857/FH